

# **RENCANA KERJA ( RENJA TAHUN 2025)**



## **KECAMATAN TANJUNGPAYA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Illahi Robbi, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan pada Perangkat Daerah Kecamatan Tanjungjaya adalah sebagai dasar dan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan yang berfungsi sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perubahan(Renja perubahan) ini merupakan implementasi penjabaran dari Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Tanjungjaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmlaya yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta indikator kinerja beserta kelompok sasarannya.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja Perubahan ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tanjungjaya pada Tahun 2025.

**CAMAT TANJUNGGAYA,**



**H. USEP GUNAWAN, S.Ag**  
NIP. 19690112 200701 1 011

## DAFTAR ISI

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                      | 2  |
| DAFTAR ISI .....                                                                          | 3  |
| BAB I    PENDAHULUAN .....                                                                | 4  |
| 1.1    LATAR BELAKANG .....                                                               | 1  |
| 1.2    LANDASAN HUKUM .....                                                               | 9  |
| 1.3    MAKSUD DAN TUJUAN .....                                                            | 11 |
| 1.4    SISTEMATIKA PENULISAN .....                                                        | 12 |
| BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH<br>SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....   | 13 |
| <br>BAB III    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RENJA PERUBAHAN<br>KECAMATAN TANJUNGPURA ..... | 26 |
| BAB IV    PENUTUP.....                                                                    | 36 |
| <br>LAMPIRAN – LAMPIRAN                                                                   |    |
| -    RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN TANJUNGPURA                                        |    |
| -    RKA PERUBAHAN KECAMATAN TANJUNGPURA                                                  |    |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsiv sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan adalah dokumen perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah Kecamatan dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah, dalam hal ini Renja Kecamatan Tanjungjaya, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Tanjungjaya merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Tanjungjaya, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah

daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra.

Mendasari ketentuan Pasal 343 dan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD. Dalam Perubahan Renja Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2025 terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran dan pergeseran anggaran.

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 serta Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD Tahun 2025. Dengan adanya acuan diatas, perubahan Rencana Kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam RKAPD Tahun 2025.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2025, merupakan Rancangan Perubahan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026.

Adapun Misi Kecamatan Tanjungjaya mengacu/sesuai dengan Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu : Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026 yakni **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**, adalah sebagai berikut :

1. **Misi Ke 1** : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. **Misi Ke 2** : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. **Misi Ke 3** : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. **Misi Ke 4** : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tema RKPD Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025 yaitu :

**Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan UMKM  
Berbasis Digital**

Adapun Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025 memiliki 10 (sepuluh) prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah dan Penurunan Angka Prevalansi Stunting;
3. Pembangunan Infrastruktur Untuk Peningkatan Konektivitas Pusat – pusat Pertumbuhan Ekonomi;
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan;
7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
8. Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peningkatan Kemandirian Desa;
10. Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Dengan demikian maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Tanjungjaya menunjang Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tersebut di atas secara keseluruhan .

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Visi yang akan ditetapkan nantinya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;
19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.
20. Undang-undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pengganti Undang-undang Nomor 33 tahun 2025 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
21. Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2025-2026;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2025;
24. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0022 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN  
TANJUNGGAYA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  
TAHUN 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
KECAMATAN TANJUNGGAYA

BAB IV : PENUTUP

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TANJUNGPURA**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025**

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjungpura ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjungpura selama Tahun 2025 tahun berjalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjungpura Triwulan II Tahun 2025 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjungpura Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tanjungpura dan Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin dan kegiatan lainnya, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir Tahun Anggaran 2025.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 Kecamatan Tanjungpura, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Kecamatan Tanjungjaya untuk Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 5 Program dan 10 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.839.819.445,-. Capaian target kinerja dan keuangan Kecamatan Tanjungjaya selama Triwulan II masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat.

Tabel 2.1.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TANJUNGPURA DAN PENCAPAIAN RENSTRA  
KECAMATAN TANJUNGPURA s/d TRIWULAN II TAHUN 2025 KABUPATEN TASIKMALAYA**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan |     |      |     | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)                              | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026                                                                                              | Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 |                                              |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan |                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                 |     |      |     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                       | Target Renja Perangkat Daerah Tahun .....                    | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun ..... | Tingkat Realisasi (%) |                                                            | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2                                                               |     |      |     | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                     | 6                                                            | 7                                            | 8                     | 9                                                          | 10                                                                             | 11                                           |
| 7    |                                                                 |     |      |     | KECAMATAN TANJUNGPURA                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                              |                                              |                       |                                                            |                                                                                |                                              |
| 7    | 01                                                              |     |      |     | KECAMATAN                                                                             |                                                                                                                                                                        | -                                                                     |                                                              | -                                            | -                     |                                                            |                                                                                |                                              |
| 7    | 1                                                               | 1   |      |     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Tanjungpura                                                                                           | N/A                                                                   | -                                                            | N/A                                          | -                     | N/A                                                        | N/A                                                                            | 0.00                                         |
| 7    | 01                                                              | 001 | 2.01 |     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | 73                                                                    | -                                                            | 15                                           | 15                    | 100.00                                                     | 14                                                                             | 39.73                                        |
| 7    | 01                                                              | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 38                                                                    | -                                                            | 8                                            | 8                     | 100.00                                                     | 7                                                                              | 39.47                                        |
| 7    | 01                                                              | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15                                                                    | -                                                            | 3                                            | 3                     | 100.00                                                     | 3                                                                              | 40.00                                        |
| 7    | 01                                                              | 001 | 2.01 | 007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 20                                                                    | -                                                            | 4                                            | 4                     | 100.00                                                     | 4                                                                              | 40.00                                        |
| 7    | 01                                                              | 001 | 2.02 |     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan                                                                                                      | 100.00                                                                |                                                              | 100.00                                       | 100.00                | 100.00                                                     | 100.00                                                                         | 100.00                                       |
| 7    | 01                                                              | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 108                                                                   | -                                                            | 11                                           | 11                    | 100.00                                                     | 14                                                                             | 40.98                                        |
| 7    | 01                                                              | 001 | 2.06 |     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Cakupan pelayanan administrasi umum                                                                                                                                    |                                                                       |                                                              |                                              |                       |                                                            |                                                                                |                                              |
| 7    | 01                                                              | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 30                                                                    | -                                                            | 6                                            | 6                     | 100.00                                                     | 6                                                                              | 40.00                                        |
| 7    | 01                                                              | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 10                                                                    | -                                                            | 2                                            | 2                     | 100.00                                                     | 2                                                                              | 40.00                                        |

|   |    |     |      |     |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |        |   |        |        |        |        |        |        |       |
|---|----|-----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|   |    |     |      |     |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |        |   |        |        |        |        |        |        | 40.00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                   | 60     | - | 12     | 12     | 100.00 | 12     | 24     | 40.00  |       |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 60     | - | 12     | 12     | 100.00 | 12     | 24     | 40.00  |       |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 |     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                           | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor                                                                                                     |        |   |        |        |        |        |        |        |       |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | 006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                   | 0      | - | 0      | 0      | 0.00   | 0      | 0      | 0.00   |       |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 |     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  |        |   |        |        |        |        |        |        |       |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    | 60     | - | 12     | 12     | 100.00 | 12     | 24     | 40.00  |       |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 0      | - | 0      | 0      | 0.00   | 0      | 0      | 0.00   |       |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 |     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                 | 100.00 |   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |       |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 35     | - | 7      | 7      | 100.00 | 7      | 14     | 40.00  |       |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 0      | - | 0      | 0      | 0.00   | 0      | 0      | 0.00   |       |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara                                                           | 10     | - | 2      | 2      | 100.00 | 2      | 4      | 40.00  |       |
| 7 | 01 | 02  |      |     | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tanjungjaya                                                                                    | 78.34  |   | 78.15  | 78.31  | 100.20 | 78.50  | 78.41  | 100.08 |       |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 |     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                | 25     |   | 5      | 5      | 100.00 | 5      | 10     | 40.00  |       |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 20     |   | 4      | 4      | 100.00 | 4      | 8      | 40.00  |       |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | 5      |   | 1      | 1      | 100.00 | 1      | 2      | 40.00  |       |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 |     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan         | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan   | 30     |   | 6      | 6      | 100.00 | 6      | 12     | 40.00  |       |



|   |    |     |      |     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |        |  |        |        |        |        |        |        |
|---|----|-----|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                                                          | 30     |  | 6      | 6      | 100.00 | 6      | 12     | 40.00  |
| 7 | 01 | 002 | 2.04 |     | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                                                               | <b>Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat</b>                                                                                                                        | 25     |  | 1      | 1      | 100.00 | 6      | 7      | 28.00  |
| 7 | 01 | 002 | 2.04 | 001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                                                  | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                                                    | 5      |  | 1      | 1      | 100.00 | 1      | 2      | 40.00  |
| 7 | 01 | 002 | 2.04 | 003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan                                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                             | 0      |  | N/A    | N/A    | N/A    | 0      | 0      | 0.00   |
| 7 | 01 | 003 |      |     | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                                                          | <b>Persentase peningkatan Status Desa</b>                                                                                                                                               | 100.00 |  | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | 0.00   |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 |     | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                                                                       | <b>Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</b>                                                                                                                       | 12     |  | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | NA     | 0.00   |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                            | 12     |  | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | 0.00   |
| 7 | 01 | 004 |      |     | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                                         | <b>Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</b>                                                                                                        | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 |     | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                                                           | <b>Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</b>                                                                                                 | 61     |  | 5      | 5      | 100.00 | 5      | 10     | 16.39  |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | 36     |  | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | 0.00   |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 002 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                 | 25     |  | 5      | 5      | 100.00 | 5      | 10     | 40.00  |
| 7 | 01 | 004 | 2.02 |     | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>                                                                                                        | <b>Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti</b>                                                                                                                    | 100.00 |  | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | 0.00   |
| 7 | 01 | 004 | 2.02 | 001 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 36     |  | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | 0.00   |
| 7 | 01 | 005 |      |     | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                            | <b>Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani</b>                                                                                                                          | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | 01 | 005 | 2.01 |     | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                     | <b>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                             | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

|   |    |     |      |     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |  |               |               |               |               |               |               |
|---|----|-----|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 | 01 | 005 | 2.01 | 001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 750           |  | 150           | 150           | 100.00        | 150           | 300           | 40.00         |
| 7 | 01 | 005 | 2.01 | 004 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                 | 900           |  | N/A           | N/A           | N/A           | N/A           | N/A           | 0.00          |
| 7 | 01 | 05  | 201  | 08  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                     | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 3             |  | N/A           | N/A           | N/A           | N/A           | N/A           | 0.00          |
| 7 | 01 | 006 |      |     | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                    | <b>Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100.00</b> |  | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 |     | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                                                     | <b>Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100.00</b> |  | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                               | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                     | 8             |  | 8             | 8             | 100.00        | N/A           | 8             | 100.00        |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                               | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 24            |  | N/A           | N/A           | N/A           | N/A           | N/A           | 0.00          |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                   | 40            |  | 8             | 8             | 100.00        | 8             | 16            | 40.00         |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                                              | 0             |  | N/A           | N/A           | N/A           | N/A           | N/A           | 0.00          |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                                                                                                                                                                                                           | 42            |  | 7             | 7             | 100.00        | 7             | 16            | 40.00         |

Adapun realisasi target kinerja keuangan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2.

**Tabel. 2.2**  
**Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**  
**Kantor Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya**

| Kode   |               |         |          |              | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                        | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |                                                                                                                     |                     |                 |   |
| 1      |               |         |          |              | 2                                                                                                                   | 3                   | 4               | 5 |
| 7      |               |         |          |              | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                   | 1.839.819.445       | 116.114.822     | % |
| 7      | 1             |         |          |              | KECAMATAN                                                                                                           | 1.839.819.445       | 116.114.822     |   |
| 7      | 1             | 1       |          |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                        | 1.573/324.445       | 101.914.822     |   |
| 7      | 1             | 1       | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 1.400.221.445       | 101.914.822     |   |
| 7      | 1             | 1       | 2.02     | 1            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 1.400.221.445       | 101.914.822     |   |
| 7      | 1             | 1       | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 70.853..000         | 0               |   |
| 7      | 1             | 1       | 2.06     | 2            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 47.353.000          | 0               |   |
| 7      | 1             | 1       | 2.06     | 5            | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan                                                                            | 5.000.000           | 0               |   |
| 7      | 1             | 1       | 2.06     | 8            | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 6.500.000           | 0               |   |
| 7      | 1             | 1       | 2.06     | 9            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                                                     | 12.000.000          | 0               |   |
| 7      | 1             | 1       | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                  | 51.600.000          | 0               |   |
| 7      | 1             | 1       | 2.08     | 2            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 11.000.000          | 0               |   |
| 7      | 1             | 1       | 2.08     | 4            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 40.600.000          | 4.000.000       |   |
| 7      | 1             | 1       | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 50.650.000          | 0               |   |
| 7      | 1             | 1       | 2.09     | 1            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 40.450.000          | 0               |   |

| Kode   |               |         |          |              | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                               | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |                                                                                                                            |                     |                 |   |
| 1      |               |         |          |              | 2                                                                                                                          | 3                   | 4               | 5 |
| 7      | 1             | 1       | 2.03     | 38           | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                             | 10.200.000          | 0               |   |
| 7      | 1             | 2       |          |              | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>58.640.000</b>   | <b>0</b>        |   |
| 7      | 1             | 2       | 2.01     |              | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>39.230.000</b>   | <b>0</b>        |   |
| 7      | 1             | 2       | 2.01     | 01           | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 39.230.000          | 0               |   |
| 7      | 1             | 2       | 2.04     |              | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                       | <b>19.410.000</b>   | <b>0</b>        |   |
| 7      | 1             | 2       | 2.04     | 3            | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       | 19.410.000          | 0               |   |
| 7      | 1             | 4       |          |              | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                  | <b>156.000.000</b>  | <b>0</b>        |   |
| 7      | 1             | 4       | 2.01     |              | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                   | <b>156.000.000</b>  | <b>0</b>        |   |
| 7      | 1             | 4       | 2.01     | 2            | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                               | 156.000.000         | 0               |   |
|        |               |         |          |              | <b>Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah</b>                                     | <b>-</b>            | <b>0</b>        |   |
|        |               |         |          |              | Koordinasi sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangan              | -                   | 0               |   |
| 7      | 1             | 5       |          |              | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                    | <b>25.000.000</b>   | <b>0</b>        |   |
| 7      | 1             | 5       | 2.01     |              | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                             | <b>25.000.000</b>   | <b>0</b>        |   |

| Kode   |               |         |          |              | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | %    |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                 |      |
| 1      |               |         |          |              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                   | 4               | 5    |
| 7      | 1             | 5       | 2.01     | 1            | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 25.000.000          | 0               | 0,00 |
| 7      | 1             | 6       |          |              | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>26.855.000</b>   | <b>0</b>        |      |
| 7      | 1             | 6       | 2.01     | 3            | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                         | 12.120.000          | 0               |      |
| 7      | 1             | 6       | 2.01     | 13           | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                                                                                                                                                                                               | 14.735.000          | 10.200.000      |      |

Berdasarkan Tabel 2.2. realisasi keuangan Kecamatan Tanjungjaya Tahun berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 mencapai %.

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungjaya

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran

kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Tanjungjaya sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut kami uraikan dalam Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungjaya.

**Tabel 2.3**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TANJUNGPURA KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**TAHUN BERJALAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2025**

| No. | Indikator Kinerja                                                                     | SPM/<br>Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |         |         |        | Realisasi Capaian |       |              | Proyeksi |        | Catatan Analisis |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------------------|---------|---------|--------|-------------------|-------|--------------|----------|--------|------------------|
|     |                                                                                       |                          |     | 2021                            | 2022    | 2023    | 2025   | 2021              | 2022  | Triw II 2023 | 2025     | 2025   |                  |
| 1   | 2                                                                                     | 3                        | 4   | 5                               | 6       | 7       | 8      | 9                 | 10    | 11           | 12       | 13     | 14               |
| I   | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Tanjungpura |                          |     | N/A                             | 59 (CC) | 60 (CC) | 61 (B) | N/A               | N/A   | 60 (CC)      | 61 (B)   | 63 (B) |                  |
| 2   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tanjungpura                                |                          |     | 78,15                           | 78,50   | 79,00   | 79,50  | 78,31             | 80,58 | 80,82        | 81,06    | 81,31  |                  |
| 3   | Persentase peningkatan Status Desa                                                    |                          |     | N/A                             | N/A     | 25%     | 25%    | N/A               | N/A   | 25%          | 25%      | 25%    |                  |
| 4   | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti             |                          |     | 100%                            | 100%    | 100%    | 100%   | 100%              | 100%  | 100%         | 100%     | 100%   |                  |
| 5   | Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani                               |                          |     | 100%                            | 100%    | 100%    | 100%   | 100%              | 100%  | 100%         | 100%     | 100%   |                  |
| 6   | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan               |                          |     | 100%                            | 100%    | 100%    | 100%   | 100%              | 100%  | 100%         | 100%     | 100%   |                  |

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RENJA KECAMATAN TANJUNGPURA TAHUN 2025**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Hasil Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360). Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk menyesuaikan alokasi belanja dengan kemampuan keuangan daerah serta memastikan pencapaian Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Adapun Sistematika penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017. Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana kerja berupa program dan kegiatan serta sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pada Semester II, kedudukan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra Kecamatan Tanjungpura. Rencana Kerja Perubahan ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Pemerintahan Kecamatan Tanjungpura merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tanjungpura Tahun Anggaran 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor



25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output*, *outcome* dan *benefit* yang sesuai dengan target sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Tanjungjaya.

### **3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 terdiri atas 5 Program 10 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan, yaitu :

#### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 4) Fasilitas Kunjungan Tamu
  - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### **II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- III. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - 1) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
  1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia
- V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
  1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
    - 2) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

### **3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2025**

Kebijakan belanja pada Renja Kecamatan Tanjungsiaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan

capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2025;

2. Kegiatan baru maupun penghapusan kegiatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, tidak terakomodir dalam APBD serta dengan mempertimbangkan rasionalisasi anggaran untuk penanganan defisit anggaran Kabupaten Tasikmalaya serta sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2025.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan Renja Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 terlihat dalam tabel 3.1. dibawah ini :

**Tabel 3. 1**  
**Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2025**

| Kode   |               |         |          |              | Uraian                                                      | Sumber Dana                          | Lokasi                                         | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|        |               |         |          |              |                                                             |                                      |                                                | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |                                                             |                                      |                                                |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1      | 2             | 3       | 4        | 5            | 6                                                           |                                      | 8                                              | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 7      |               |         |          |              | UNSUR KEWILAYAHAN                                           |                                      |                                                |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 7      | 01            |         |          |              | KECAMATAN                                                   |                                      |                                                |        | 1.839.819.445   | -             | -                     | -                | 1.839.819.445         | -               | -             | -                     | -                | -                     |                           |     |
| 7      | 01            | 01      |          |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                      |                                                |        | 1.573.324.445   | -             | -                     | -                | 1.573.324.445         | -               | -             | -                     | -                | -                     |                           |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      |                                      |                                                |        | 1.400.221.445   | -             | -                     | -                | 1.400.221.445         | -               | -             | -                     | -                | -                     |                           |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Semua Kelurahan |        | 1.315.830.059   | -             |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|        |               |         |          |              |                                                             |                                      |                                                |        |                 |               | -                     | -                | -                     | -               | -             | -                     | -                | -                     |                           |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.06     |              | Administrasi UmumPerangkat Daerah                           |                                      |                                                |        | 70.853.000      | -             | -                     | -                | 70.853.000            | -               | -             | -                     | -                | -                     | -                         |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Semua Kelurahan |        | 47.353.000      | -             |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       | -                         |     |
|        |               |         |          |              |                                                             |                                      |                                                |        |                 |               |                       | -                | 47.353.000            | -               | -             | -                     |                  |                       |                           |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Semua Kelurahan |        | 5.000.000       | -             |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       | -                         |     |
|        |               |         |          |              |                                                             |                                      |                                                |        |                 |               |                       | -                | 5.000.000             | -               | -             | -                     |                  |                       |                           |     |

| Kode   |               |         |          |              | Uraian                                                                | Sumber Dana                          | Lokasi                                         | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |              | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-----|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |                                                                       |                                      |                                                | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       |              |                           |     |
|        |               |         |          |              |                                                                       |                                      |                                                |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |              |                           |     |
| 1      | 2             | 3       | 4        | 5            | 6                                                                     |                                      | 8                                              | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21                        |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Semua Kelurahan |        | -               | -             | -                     | -                | -                     | -               | -             | -                     | -                | -                     | -            |                           |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Semua Kelurahan |        | 6.500.000       | -             | -                     | -                | 6.500.000             | 0               | -             | -                     | -                | -                     | -            |                           |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Semua Kelurahan |        | 12.000.000      | -             | -                     | -                | 12.000.000            |                 | -             | -                     | -                | -                     | -            |                           |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                      |                                                |        | 51.600.000      | -             | -                     | -                | 51.600.000            |                 | -             | -                     | -                | -                     | -            |                           |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Semua Kelurahan |        | 11.000.000      | -             | -                     | -                | 11.000.000            |                 | -             | -                     | -                | -                     | -            |                           |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Semua Kelurahan |        | 40.600.000      | -             | -                     | -                | 40.600.000            |                 |               |                       |                  |                       | -            |                           |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                      |                                                |        | 50.650.000      | -             | -                     | -                | 50.650.000            |                 |               |                       |                  |                       |              |                           |     |

| Kode   |               |         |          |              | Uraian                                                                                                                     | Sumber Dana                          | Lokasi                                         | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |              | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-----|
|        |               |         |          |              |                                                                                                                            |                                      |                                                | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       |              |                           |     |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |                                                                                                                            |                                      |                                                |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |              |                           |     |
| 1      | 2             | 3       | 4        | 5            | 6                                                                                                                          |                                      | 8                                              | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21                        |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.09     | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Semua Kelurahan |        | 40.450.000      | -             | -                     | -                | 40.450.000            |                 |               |                       |                  |                       |              |                           |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Semua Kelurahan |        | 10.200.000      | -             | -                     | -                | 10.200.000            |                 |               |                       |                  |                       |              |                           |     |
| 7      | 01            | 02      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  |                                      |                                                |        | 58.640.000      | -             | -                     | -                | 58.640.000            |                 |               |                       |                  |                       |              |                           |     |
| 7      | 01            | 02      | 2.01     |              | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      |                                      |                                                |        | 39.230.000      | -             | -                     | -                | 39.230.000            |                 |               |                       |                  |                       |              |                           |     |
| 7      | 01            | 02      | 2.01     | 01           | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Semua Kelurahan |        | 39.230.000      | -             | 0                     | -                | 39.230.000            |                 |               |                       |                  |                       |              |                           |     |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan         |                                      |                                                |        | -               | -             | -                     | -                | -                     |                 |               |                       |                  |                       |              |                           |     |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 02           | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Semua Kelurahan |        |                 | -             | -                     | -                | -                     |                 |               |                       |                  |                       |              |                           |     |
| 7      | 01            | 02      | 2.04     |              | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              |                                      |                                                |        | 19.410.000      | -             | -                     | -                | 19.410.000            |                 |               |                       |                  |                       |              |                           |     |

| Kode   |               |         |          |              | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                          | Lokasi                                         | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |              | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-----|
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       |              |                           |     |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |              |                           |     |
| 1      | 2             | 3       | 4        | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 8                                              | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21                        |     |
| 7      | 01            | 02      | 2.04     | 03           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                                                                                                      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Semua Kelurahan |        | 19.410.000      | -             | -                     | -                | 19.410.000            |                 |               |                       |                  |                       | -            |                           |     |
| 7      | 01            | 04      |          |              | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                |        | 156.000.000     | -             | -                     | -                | 156.000.000           |                 |               |                       |                  |                       | -            |                           |     |
| 7      | 01            | 04      | 2.01     |              | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                |        | 156.000.000     | -             | -                     | -                | 156.000.000           |                 |               |                       |                  |                       | -            |                           |     |
| 7      | 01            | 04      | 2.01     | 02           | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                                              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Semua Kelurahan |        | 156.000.000     | -             | -                     | -                | 156.000.000           |                 |               |                       |                  |                       | -            |                           |     |
| 7      | 01            | 05      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                |        | 25.000.000      | -             | -                     | -                | 25.000.000            |                 |               |                       |                  |                       | -            |                           |     |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                |        | 25.000.000      | -             | -                     | -                | 25.000.000            |                 |               |                       |                  |                       | -            |                           |     |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 01           | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Semua Kelurahan |        | 25.000.000      | -             | -                     | -                | 25.000.000            |                 |               |                       |                  |                       | -            |                           |     |



| Kode   |               |         |          |              | Uraian                                                                            | Sumber Dana                          | Lokasi                                         | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|        |               |         |          |              |                                                                                   |                                      |                                                | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |                                                                                   |                                      |                                                |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1      | 2             | 3       | 4        | 5            | 6                                                                                 |                                      | 8                                              | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 7      | 01            | 06      |          |              | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                |                                      |                                                |        | 26.855.000      | -             | -                     | -                | 26.855.000            |                 |               |                       |                  |                       | -                         |     |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                      |                                                |        | 26.855.000      | -             | -                     | -                | 26.855.000            |                 |               |                       |                  |                       | -                         |     |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Semua Kelurahan |        | 12.120.000      | -             | -                     | -                | 12.120.000            |                 |               |                       |                  |                       | -                         |     |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 13           | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Semua Kelurahan |        | 14.735.000      | -             | -                     | -                | 14.735.000            |                 |               |                       |                  |                       | -                         |     |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparaturnya Kecamatan Tanjungjaya.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjungjaya diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Tanjungjaya akan dilaksanakan Tahun 2025, Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjungjaya ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Perubahan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan

oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjungjaya.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada triwulan akhir Tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Tanjungjaya.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2025. Kecamatan Tanjungjaya sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Tanjungjaya dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Tanjungjaya. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Tanjungjaya.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke

arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Tanjungjaya ini juga masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Tanjungjaya, Januari 2025

**CAMAT TANJUNGGAYA,**



**H. USEP GUNAWAN, S.Ag**

NIP. 19690112 200701 1 011